



# Rp 15,3 M dari Reklame Hilang

■ Pajak Papan Iklan Turun ■ Dewan Usulkan Revisi

DENPASAR, TRIBUN BALI - Anggota Komisi III DPRD Denpasar yang membidangi anggaran AA Susruta Ngurah Putra mengusulkan agar peraturan wali kota (perwali) soal pemasangan reklame direvisi. Ini karena usai pembatasan reklame, pajak dari reklame saja membuat Denpasar 'kehi-

langan' Rp 15,3 miliar.

"Pajak reklame di Denpasar dari Rp 17,3 miliar tahun 2012, menjadi Rp 2 miliar di tahun 2015 dan 2016," kata anggota DPRD Denpasar Susruta Ngurah Putra, Senin (25/7). Itu berarti selama empat tahun saja, pendapatan Denpasar dari pajak papan iklan ini

berkurang sampai Rp 15,3 miliar. Penyebabnya kata dia karena ada Peraturan Wali Kota Denpasar no 3 tahun 2014 dan surat keputusan Wali Kota Denpasar soal penataan reklame.

"Kami harapkan ada evaluasi

BERSAMBUNG ◀ HAL 7

## Rp 15,3 M dari Reklame...

● DARI HALAMAN 8

terhadap perwali ini, bila perlu diubah tetapi tidak mengurangi faktor estetika kota," ungkapnya. Selama ini alasan Pemkot Denpasar menerbitkan Perwali ini dengan alasan penataan estetika kota, sehingga jumlah reklame dibatasi.

"Agar perwali ini dikoreksi dan dievaluasi. Mengingat harus memenuhi gimana sekarang itu kan harus mengikuti zonasi-zonasi bisnis, jumlah iklan-iklannya papan reklame bisa ditambah. Kalau di zona budaya, dan lain sebagainya, bisa dikurangi. Yang jelas harus dievaluasi dengan tidak melupakan masalah budaya dan estetika kota," urai legislator yang juga pengusaha ini.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) Denpasar, Kadek Kusuma Diputra menjelaskan, berkurangnya pajak reklame karena adanya pengurangan

titik reklame di Denpasar.

Menurut pria asal Padang Tegal, Ubud, Gianyar ini, Perwali muncul untuk menata estetika wajah kota menjadi lebih baik, tidak semrawut, sesuai dengan visi kota berwawasan budaya. "Hal ini tentu berpengaruh ke penerimaan pajak," kata Kusuma.

Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Denpasar No 188.45/568/HK/2014, jumlah titik reklame di Denpasar sebanyak 204. Selebihnya, apabila ada reklame yang terpasang di luar titik yang ditentukan, maka Pemkot menilai itu adalah reklame bodong yang tidak bisa dipungut pajaknya.

"Iya kalau kami memungut pajak apabila reklame sudah berproses izinnya di Perizinan Denpasar, dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan. Kalau tidak ada izinnya, kami tidak bisa pungut pajaknya," kata

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Denpasar, Dewa Nyoman Semadi.

Data yang dihimpun *Tribun Bali*, jumlah penerimaan pajak reklame di Denpasar tahun 2012, penerimaan pajak dari reklame Rp 17,3 miliar lebih. Di tahun 2013, penerimaan pajak dari reklame Rp 9,6 Miliar.

Kemudian, setelah turunnya Perwali No 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Reklame dan diikuti surat keputusan Wali Kota Denpasar nomor 188.45/568/HK/2014, penerimaan pajak reklame anjlok di 2014 hanya Rp 1,6 miliar.

Kemudian 2015 penerima pajak reklame Rp 2,03 miliar. Tahun 2016, Pemkot memproyeksikan pendapatan dari pajak reklame Rp 2 miliar. Itu berarti terhitung tahun 2012 sampai 2016 pajak reklame 'hilang' Rp 15,3 miliar (win)

Edisi : Selasa, 26 Jul 2016

Hal : 7 dan 8